

ABSTRAK

Mohammad Izzul Haq, (1920210123), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Transaksi *Cash On Delivery* (COD) (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

Jual beli dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD) sangatlah praktis, dimana penjual dan konsumen bisa bertransaksi tanpa harus bertemu langsung. Disamping praktisnya sistem COD ini, seringkali konsumen dirugikan terhadap barang yang dipesan tidak sesuai pesanan atau cacat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan agar konsumen mendapatkan perlindungan dari kejahatan-kejahatan transaksi dengan sistem COD.

Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan penggunaan bahan referensi. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sistem transaksi *Cash On Delivery* yang ditinjau dari fatwa dewan syariah nasional nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam, apabila konsumen merasa dirugikan akibat transaksi tersebut, maka konsumen memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak, atau menunggu barang pesanan sampai tersedia. Jikalau masih terjadi perselisihan antara penjual dan konsumen bisa diselesaikan di BASYARNAS. Perlindungan yang diberikan oleh jasa ekspedisi dan fatwa dewan syariah nasional tujuannya sama yaitu agar konsumen mendapatkan jaminan kepastian hukum, memberikan keamanan dan keselamatan, perbedaannya terletak dalam proses tahapan mendapatkan jaminan kepastian hukum.

Kata kunci: *perlindungan konsumen, cash on delivery (cod), fatwa dewan syariah nasional*